



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aleksander Nitti
2. Tempat lahir : Oelanisa
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/23 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.002 Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : PNS (Guru)

Terdakwa 1 Aleksander Nitti ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/42/VI/2022/Sat Reskrim;

Terdakwa Aleksander Nitti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iwan Taebenu
2. Tempat lahir : Oelbeba
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/18 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2 Iwan Taebenu ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/43/VI/2022./Sat Reskrim

Terdakwa 2 Iwan Taebenu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bilda O. Manu
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/7 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.04/RW.02, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 3 Bilda O. Manu ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/44/VI/2022/Sat Reskrim.

Terdakwa 3 Bilda O. Manu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Jemsi Masu
2. Tempat lahir : Oelbeba
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/13 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa 4 Jemsi Masu ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/45/VI/2022/Sat Reskrim

Terdakwa 4 Jemsi Masu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa I ALEXANDER NITTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa II IWAN TAEBENU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa III BILDA O. MANU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa IV JEMSI MASU dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
6. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL;
 - 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah.
 - 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOW;
 - 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO;
 - 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan;
 - 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru Pudar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau;
 - 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar;
 - 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501;
 - 1 (Satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580;
- Digunakan untuk perkara lain.
8. Menetapkan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa 1 ALEXANDER NITTI dan Terdakwa 3 BILDA O. MANU mohon keringanan hukuman karena mereka berdua adalah suami istri sehingga tidak ada orang yang mengurus rumah tangga mereka jika berdua dipenjara, serta keduanya sangat menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi, Terdakwa 2 IWAN TAEBENU dan Terdakwa 4 JEMSI MASU mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I ALEXANDER NITTI, Terdakwa II IWAN TAEBENU, Terdakwa III BILDA O. MANU dan Terdakwa IV JEMSI MASU baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 12.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di ruang guru SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap, Jalan Desa Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki, Desa Oelbeba, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban* ANSELMUS NALLE, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya rapat bersama para guru baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun honorer yang ada di SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap yang di pimpin oleh kepala sekolah yaitu Terdakwa I Alexander Nitti yang dilaksanakan sekitar pukul 11.15 Wita,
- Bahwa Terdakwa I ALEKSANDER NITTI yang adalah Kepala sekolah SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap mulai membuka Rapat dengan meminta kepada saudara JEMI SAPAI memimpin do'a. Selesai do'a, Terdakwa I ALEKSANDER NITTI kemudian menyampaikan agenda rapat yaitu : Penyampaian rapat berkala Kepala Sekolah, yang kedua Evaluasi kegiatan ujian semester, yang ketiga Pengumpulan Nilai Hasil Ujian Sekolah, agenda yang berikut persiapan penilaian akhir semester dan yang terakhir Usul saran.
- Bahwa kemudian Terdakwa I ALEKSANDER NITTI menyampaikan beberapa point tentang rapat berkala dan dilanjutkan dengan evaluasi ujian dan pengumpulan nilai-nilai hasil ujian semester. Setelah itu Terdakwa I ALEKSANDER NITTI memberikan kesempatan kepada para untuk menyampaikan usul dan saran. Lalu Korban langsung mengambil kesempatan tersebut untuk menyampaikan usul saran dengan berkata “ Kalau kita adakan rapat, kita konsekuen dengan waktu, kalau diagendakan jam sepuluh maka kita tepat waktu mulai jam sepuluh karena itu berpengaruh juga bagi kita yang ikut kegiatan rapat, kalau teman-teman yang rumah dekat bisa pulang rumah untuk makan sementara kita yang jauh tidak bisa “, selanjutnya saksi korban kembali berkata “ Kegiatan ujian itu harus dilaksanakan dengan baik, anggaran yang ada di dana BOS yang ditujukan ke kegiatan ujian harus diberikan sehingga jangan ada teman yang lembur sampai jam empat lima tidak dapat snack atau makan “, lalu korban berkata lagi “ Kami pernah adakan kegiatan Workshop yang kegiatannya sudah berlalu tapi uangnya tidak diberikan kepada anggota “ sehingga Terdakwa I ALEKSANDER NITTI menjawab “ Dalam RAB sesuai petunjuk dari dinas

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada uang untuk peserta Workshop “ dan langsung menyuruh saksi Mail Hori Dani Lomunifu untuk menjawab pertanyaan yang saksi korban ajukan sehingga saksi Mail Hori Dani Lomunifu menjawab korban dan berkata “ Sesuai dengan hasil konsultasi dengan dinas tidak ada anggaran untuk peserta Workshop “, dan Terdakwa I ALEKSANDER NITTI menyambung pembicaraan dari saksi Mail Hori Dani Lomunifu “ di dalam RAB hanya ada uang snack saja tapi tidak ada uang makan, kamu tidak tau apa-apa kalau kamu pemain berarti kamu tau cara kerja “. Lalu korban kembali menyampaikan pertanyaan ketiga yaitu “ Kemaren kami pergi ke Dinas untuk konsultasi tentang status SK, tapi ada laporan yang masuk ke dinas bahwa saya tidak masuk kerja dengan baik “, dan dijawab oleh Terdakwa I ALEKSANDER NITTI “ Itu saya sudah buat laporan yang tahun lalu tapi tidak ada tanggapan dari dinas “ dan korban menjawab “ Ibu Kabid GTK bilang, itu laporan baru minggu yang lalu “ dan Terdakwa I ALEKSANDER NITTI menjawab lagi “ Itu laporan sudah tahun lalu, saya sudah sampaikan juga ke Badan Kepegawaian Daerah tapi tidak ada tanggapan “. Saksi korban menjawab lagi “ Ibu Kabid baru masuk Maret, tapi laporan pak itu bilang baru minggu yang lalu bukan tahun yang lalu “. Terdakwa I ALEKSANDER NITTI tanpa menanggapi apa yang disampaikan oleh Korban langsung berkata kepada Korban “ Setiap kali rapat, kamu selalu bantah “ sambil memukul mejanya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan berdiri sambil berkata “ Lu kenapa, lu jago ? “ dan Korban menjawab “ Iya kenapa, saya tanya baik-baik “, sehingga Terdakwa I ALEKSANDER NITTI langsung berjalan dan melangkah cepat menuju ke arah korban, lalu Terdakwa I ALEKSANDER NITTI berdiri di samping kiri Korban yang sementara masih dalam keadaan posisi duduk lalu Terdakwa I ALEKSANDER NITTI menggunakan tangan kanan terkepal memukul Korban pada bagian kepala, wajah, dan bahu akan tetapi karena ditahan dengan tangan oleh Korban sehingga hanya mengenai pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali yang mana posisi saksi korban masih dalam keadaan duduk di kursi. Setelah itu korban berdiri dan Terdakwa I ALEKSANDER NITTI mengangkat 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu lalu menggunakan kedua tangannya memukul ke arah wajah Korban yang mana posisi saksi korban saat itu sudah berdiri berhadapan dengan Terdakwa I ALEKSANDER NITTI, sehingga Korban langsung mengangkat tangan kanan untuk menutupi wajah korban namun kursi yang dipakai oleh Terdakwa I mengenai punggung tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Intan Nuban langsung mengangkat kedua tangannya untuk menghalangi Terdakwa I ALEKSANDER NITTI agar tidak lagi memukul Korban. Setelah itu Korban mundur ke arah belakang dan langsung duduk, namun Terdakwa I ALEKSANDER NITTI melangkah maju mendekati ke arah Korban dan kembali mengambil kursi lalu memukul Korban, akan tetapi Korban mengangkat 1 (satu) buah kursi untuk menghalangi pukulan dari Terdakwa I ALEKSANDER NITTI sambil mendorong kursi yang Korban pegang ke depan sehingga menyebabkan Terdakwa I ALEKSANDER NITTI jatuh. kemudian korban melihat Eleonora Nitti melempar Korban dengan 1 (satu) buah buku sehingga mengenai tangan kiri.
- Bahwa setelah itu Eleonora Nitti sambil berjalan keluar mengatakan kepada Korban “ Lu pung uti, tolo, pukimai nanti ini hari lu mati disini, anak-anak terlalu banyak diluar “. Bersamaan dengan itu Terdakwa I ALEKSANDER NITTI berjalan meninggalkan tempat rapat.
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa II IWAN TAEBENU sudah berada di pintu masuk ruangan guru lalu berjalan mendekati Korban, kemudian Terdakwa II IWAN TAEBENU memegang tangan kiri korban lalu menarik korban berjalan menuju kearah pintu ruangan guru sambil berkata kepada Korban “ Mari kita pi pak kepala pung rumah “. WELI TIRAN menahan Terdakwa II dan berkata “ Iwan jangan iwan, jangan pukul iwan “ namun Terdakwa II IWAN TAEBENU masih tetap menarik tangan korban secara paksa menuju ke luar ruangan Guru.
- Bahwa pada saat korban ditarik oleh Terdakwa II IWAN TAEBENU, Terdakwa III Bilda O. Manu yang adalah isteri dari Terdakwa I berjalan menuju ke arah korban sambil memegang 1 (satu) batang kayu di tangan kanannya sambil memaki korban dengan berkata “ Pukimai tidak tau malu, biadab “, sehingga korban berusaha melepaskan tangan kiri saksi korban dari pegangan tangan Terdakwa II IWAN TAEBENU lalu masuk ke dalam ruangan Guru tetapi Terdakwa III Bilda O. Manu ikut masuk ke dalam ruangan Guru dan mendekati Korban lalu memukul Korban menggunakan 1 (satu) batang kayu ke arah kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa II IWAN TAEBENU menarik kembali Korban secara paksa ke arah pintu masuk ruangan Guru untuk keluar dari ruangan Guru. Setelah berada di pintu masuk ruangan guru, Terdakwa II IWAN TAEBENU melepas pegangan tangan kanannya dari tangan kiri Korban lalu dengan tangan kanan terkepal memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggun. Bersamaan dengan itu ELEONORA NITTI berasal dari arah depan saksi korban berkata “ Pukul kasi mati dia sudah “, sehingga Korban melihat GORIS TANONE yang berada di depan ruang guru berjalan ke arah Korban dengan tangan kanan terkepal memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bagian kanan atas. Lalu Korban berjalan mundur ke arah belakang tetapi Terdakwa II IWAN TAEBENU dengan paksa berusaha membawa dengan menarik tangan kiri korban tetapi sempat dihalangi oleh WELI TIRAN dan WILSON TALAEN namun Terdakwa II IWAN TAEBENU berhasil memegang tangan kiri saksi korban akan tetapi Korban dengan sekuat tenaga melepaskan pegangan tangan dari Terdakwa II IWAN TAEBENU lalu berlari menuju ke arah Mess Guru.

- Bahwa saat Korban berlari menuju ke arah Mes Guru, Korban masih sempat melihat Terdakwa II IWAN TAEBENU mengejar korban sambil menggunakan batu melempar Korban sebanyak 4 (empat) kali yang mana lemparan ke 4 (empat) mengenai pinggang kanan Korban karena ketakutan di kejar oleh Terdakwa II IWAN TAEBENU Korban berlari melewati Jalan Desa dan hendak menuju ke arah Lapangan bola kaki Desa Oebola sambil berteriak “ Pa Ale tolong..pa ale tolong.. tolong..tolong.. “ kemudian Korban terus berlari menuju kearah lapangan bola kaki sambil meminta tolong dengan berkata “ Om Ham tolong.. om Ham tolong “ tetapi tidak ada orang yang membantu dan menolong Korban.
- Bahwa pada saat korban berada di Jalan Desa tepatnya di pinggir lapangan bola kaki di dekat pertigaan jalan, Korban berhenti dan kembali berjalan menuju ke arah kantor Desa. Terdakwa II IWAN TAEBENU yang mengejar Korban sampai lalu memegang tangan Korban, WELI TIRAN datang dari arah Sekolah berkata kepada Terdakwa II IWAN TAEBENU “ Iwan jangan Iwan “ tetapi Terdakwa II IWAN TAEBENU tetap memegang tangan kiri Korban lalu dengan paksa ditarik berjalan ke arah sekolah, namun belum sampai di sekolah terdakwa I ALEKSANDER NITTI datang dari arah sekolah langsung memukul Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, **pertama** ke arah wajah saksi korban dan mengenai pipi kiri, **kedua** menggunakan tangan kiri terkepal mengenai pipi kanan, **Ketiga** menggunakan tangan kiri terkepal mengenai bagian telinga kanan, **keempat** menggunakan tangan kiri terkepal mengenai pipi kiri saksi korban, **Kelima** menggunakan tangan kanan terkepal memukul ke arah kepala bagian belakang, dan **Keenam** dengan tangan kanan terkepal memukul pinggang kanan bagian belakang, **ketujuh** menggunakan tangan kiri terkepal memukul wajah dan mengenai pelipis mata kanan, **Kedelapan**

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



menggunakan tangan kiri terkepal memukul dagu, **Kesembilan** menendang saksi Korban menggunakan kaki kanan dan mengenai paha kanan belakang sehingga Korban hampir jatuh dan terpeleset turun ke lapangan bola kaki.

- Bahwa Terdakwa III BILDA O. MANU yang sebelumnya ikut mengejar Korban menggunakan batu melempar Korban sehingga mengenai dada sambil mengeluarkan kata-kata makian terhadap Korban dengan berkata “Munafik lu, datang ceke munta darah di rumah biadab”, lalu Terdakwa III BILDA O. MANU kembali menggunakan batu melempar Korban sehingga mengenai perut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II IWAN TAEBENU kembali memegang tangan kanan Korban menggunakan tangan kirinya dan menarik Korban menuju ke arah sekolah lalu tiba-tiba Terdakwa IV JEMSI MASU sudah berdiri di depan Korban bagian kiri sambil memukul tangan kiri Korban lalu bersamaan dengan itu Terdakwa III BILDA O. MANU berkata “Terima dia pung HP cepat sudah” sehingga Terdakwa IV JEMSI MASU kembali memukul tangan kiri Korban lalu diikuti oleh Terdakwa III BILDA O. MANU memukul tangan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa IV JEMSI MASU membuka paksa jari tangan kiri Korban yang memegang 1 (satu) unit HP menggunakan kedua tangannya sehingga 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxi A03S milik Korban terjatuh ditanah sehingga Korban menginjak hand phone tersebut ditanah, kemudian Terdakwa III BILDA O. MANU yang sementara memegang 1 (satu) batang kayu di tangan kanan sambil memukul kaki kiri Korban menggunakan 1 (satu) batang kayu untuk mengambil hand phone dari kaki Korban sambil mengeluarkan kata-kata makian “ceke munta darah di orang punya rumah baru balek” kemudian Terdakwa II IWAN TAEBENU memegang tangan kanan Korban menggunakan kedua tangannya menarik Korban dengan paksa keluar dari lapangan bola kaki ke sekolah SD Negeri Oelbeba. Setiba di pintu gerbang sekolah SD Negeri Oelbeba, Terdakwa I ALEKSANDER NITTI berdiri disamping kiri Korban dengan tangan kiri terkepal memukul Korban wajah sehingga mengenai pelipis mata kanan yang mana saat itu tangan kanan saksi korban masih dipegang oleh Terdakwa II IWAN TAEBENU.
- Kemudian setelah sampai di halaman sekolah SD Negeri Oelbeba, Terdakwa II IWAN TAEBENU melepaskan tangan kirinya lalu Korban berjalan masuk ke dalam ruangan Guru, saat masuk ke ruang guru Korban melihat saksi INTAN NUBAN, WILSON TALAEN dan JEMI SAPAI, kemudian Korban meminta tolong INTAN NUBAN untuk menelpon JAMRES, bersamaan dengan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II IWAN TAEBENU masuk ke ruang Guru sehingga Korban berjalan menghindar ke arah pintu masuk perpustakaan, saat itu Korban mendengar WILSON TALAEN berkata kepada Terdakwa II IWAN TAEBENU " Sudah lagi.. " sambil berdiri dan menghadang Terdakwa II IWAN TAEBENU, tiba-tiba Saksi OTNIEL LAOT masuk melalui pintu ruang Guru berjalan mendekati Korban lalu saksi OTNIAL LAOT dengan tangan kanan terkepal memukul Korban ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditahan menggunakan kedua tangan. lalu Korban mundur dan WILSON TALAEN serta WELI TIRAN menghalangi saksi OTNIEL LAOT, setelah itu Korban masuk ke dalam ruang Perpustakaan melewati pintu sekat ruangan Guru dan ruang perpustakaan.

- Bahwa saat Korban berada di dalam ruangan perpustakaan, Korban melihat INTAN NUBAN lalu meminta dipinjamkan Hand phone untuk menelpon JAMRES NUBAN tetapi tidak tersambung, ketika Korban berdiri di depan pintu perpustakaan saksi OTNIEL LAOT masuk melalui pintu perpustakaan lalu menghampiri Korban kemudian dengan tangan kanan terkepal memukul Korban mengenai dagu kanan, lalu saksi OTNIAL LAOT menendang Korban tetapi tidak kena. Tidak lama kemudian GORIS TANONE masuk melalui pintu perpustakaan bersama Terdakwa III BILDA O. MANU, saat GORIS TANONE sudah berdiri berhadapan dengan Korban GORIS MONE menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul Korban tetapi tidak mengenai saksi korban. Lalu Terdakwa BILDA O. MANU yang sementara memegang 1 batang kayu memukul Korban sehingga mengenai kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut WILSON TALAEN, WELI TIRAN dan MAKSEN RASI meleraikan saksi OTNIEL LAOT, GORIS TANONE dan Terakwa III ERNA MANU agar tidak lagi memukul Korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa II IWAN TAEBENU masuk melalui pintu perpustakaan dan mendekati Korban lalu memegang tangan kiri Korban dengan paksa menarik Korban menuju ke teras perpustakaan. Setelah Korban berada di teras perpustakaan, Korban dipukul oleh GORIS TANONE menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pelipis mata kiri dan pipi kanan saksi korban. Bersamaan dengan itu RONI MEKO yang berada disebelah Korban ikut memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pipi sebelah kanan dan kepala, lalu saksi OTNIAL LAOT kembali memukul Korban sehingga mengenai kepala bagian kiri. Setelah Korban dipukul Terdakwa II IWAN TAEBENU membawa Korban ke Kantor Desa Oebola.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Kantor Desa, Korban menemui saksi FIU KONO yang adalah Sekretaris Desa lalu Korban meminta tolong kepada saksi FIU KONO membantu Korban mengambil sepeda motor di sekolah, setelah sepeda motor dibawa oleh saksi FIU KONO, Korban langsung pulang.
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa dan Edwin Morthan Therik (DPO) saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 859/0077/RM/RSUDN/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noldy J. R. S. Kallau, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 06 Juni 2022 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Keadaan umum : sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh, kecepatan nadi delapan puluh empat kali permenit, kecepatan napas dua puluh satu kali permenit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius
- Pada Pemeriksaan ditemukan :
 - Kepala :
 - 1) Daerah berambut : terdapat sebuah luka memar pada kepala, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
 - 2) Wajah :
 - a) Dahi: terdapat sebuah luka memar dan sebuah luka lecet pada dahi. Sebuah luka memar pada dahi sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan warna kulit sekitar, permukaan kulit tampak lebih menonjol dari permukaan kulit sekitar. Sebuah luka memar pada dahi sisi tengah, berbentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan -----
 - b) Pipi : terdapat sebuah luka memar pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.-----
 - Mulut :
 - 1) Bibir atas : terdapat sebuah luka lecet pada bibir atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.-----
 - 2) Bibir bawah : tidak ada kelainan.-----

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Selaput Lendir : tidak ada kelainan.-----
- 4) Lidah : tidak ada kelainan.-----
- 5) Langit-langit mulut : tidak ada kelainan.-----

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, dahi dan pipi, luka lecet pada dahi dan bibir;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ALEXANDER NITTI, Terdakwa II IWAN TAEBENU, Terdakwa III BILDA O. MANU dan Terdakwa IV JEMSI MASU baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 12.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat ruang guru SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap, Jalan Desa Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANSELMUS NALLE*, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya rapat bersama para guru baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun honorer yang ada di SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap yang di pimpin oleh kepala sekolah yaitu Terdakwa I Alexander Nitti yang dilaksanakan sekitar pukul 11.15 Wita,
- Bahwa Terdakwa I ALEKSANDER NITTI yang adalah Kepala sekolah SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap mulai membuka Rapat dengan meminta kepada saudara JEMI SAPAI memimpin do'a. Selesai do'a, Terdakwa I ALEKSANDER NITTI kemudian menyampaikan agenda rapat yaitu : Penyampaian rapat berkala Kepala Sekolah, yang kedua Evaluasi kegiatan ujian semester, yang ketiga Pengumpulan Nilai Hasil Ujian Sekolah, agenda yang berikut persiapan penilaian akhir semester dan yang terakhir Usul saran.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I ALEKSANDER NITTI menyampaikan beberapa point tentang rapat berkala dan dilanjutkan dengan evaluasi ujian dan pengumpulan nilai-nilai hasil ujian semester. Setelah itu Terdakwa I ALEKSANDER NITTI memberikan kesempatan kepada para untuk menyampaikan usul dan saran. Lalu Korban langsung mengambil kesempatan tersebut untuk menyampaikan usul saran dengan berkata “ Kalau kita adakan rapat, kita konsekuen dengan waktu, kalau diagendakan jam sepuluh maka kita tepat waktu mulai jam sepuluh karena itu berpengaruh juga bagi kita yang ikut kegiatan rapat, kalau teman-teman yang rumah dekat bisa pulang rumah untuk makan sementara kita yang jauh tidak bisa “, selanjutnya saksi korban kembali berkata “ Kegiatan ujian itu harus dilaksanakan dengan baik, anggaran yang ada di dana BOS yang ditujukan ke kegiatan ujian harus diberikan sehingga jangan ada teman yang lembur sampai jam empat lima tidak dapat snack atau makan “, lalu korban berkata lagi “ Kami pernah adakan kegiatan Workshop yang kegiatannya sudah berlalu tapi uangnya tidak diberikan kepada anggota “ sehingga Terdakwa I ALEKSANDER NITTI menjawab “ Dalam RAB sesuai petunjuk dari dinas tidak ada uang untuk peserta Workshop “ dan langsung menyuruh saksi Mail Hori Dani Lomunifu untuk menjawab pertanyaan yang saksi korban ajukan sehingga saksi Mail Hori Dani Lomunifu menjawab korban dan berkata “ Sesuai dengan hasil konsultasi dengan dinas tidak ada anggaran untuk peserta Workshop “, dan Terdakwa I ALEKSANDER NITTI menyambung pembicaraan dari saksi Mail Hori Dani Lomunifu “ di dalam RAB hanya ada uang snack saja tapi tidak ada uang makan, kamu tidak tau apa-apa kalau kamu pemain berarti kamu tau cara kerja “. Lalu korban kembali menyampaikan pertanyaan ketiga yaitu “ Kemaren kami pergi ke Dinas untuk konsultasi tentang status SK, tapi ada laporan yang masuk ke dinas bahwa saya tidak masuk kerja dengan baik “, dan dijawab oleh Terdakwa I ALEKSANDER NITTI “ Itu saya sudah buat laporan yang tahun lalu tapi tidak ada tanggapan dari dinas “ dan korban menjawab “ Ibu Kabid GTK bilang, itu laporan baru minggu yang lalu “ dan Terdakwa I ALEKSANDER NITTI menjawab lagi “ Itu laporan sudah tahun lalu, saya sudah sampaikan juga ke Badan Kepegawaian Daerah tapi tidak ada tanggapan “. Saksi korban menjawab lagi “ Ibu Kabid baru masuk Maret, tapi laporan pak itu bilang baru minggu yang lalu bukan tahun yang lalu “. Terdakwa I ALEKSANDER NITTI tanpa menanggapi apa yang disampaikan oleh Korban langsung berkata kepada Korban “ Setiap kali rapat, kamu selalu bantah “ sambil memukul

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



mejanya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan berdiri sambil berkata “ Lu kenapa, lu jago ? “ dan Korban menjawab “ Iya kenapa, saya tanya baik-baik “, sehingga Terdakwa I ALEKSANDER NITTI langsung berjalan dan melangkah cepat menuju ke arah korban, lalu Terdakwa I ALEKSANDER NITTI berdiri di samping kiri Korban yang sementara masih dalam keadaan posisi duduk lalu Terdakwa I ALEKSANDER NITTI menggunakan tangan kanan terkepal memukul Korban pada bagian kepala, wajah, dan bahu akan tetapi karena ditahan dengan tangan oleh Korban sehingga hanya mengenai pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali yang mana posisi saksi korban masih dalam keadaan duduk di kursi. Setelah itu korban berdiri dan Terdakwa I ALEKSANDER NITTI mengangkat 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu lalu menggunakan kedua tangannya memukul ke arah wajah Korban yang mana posisi saksi korban saat itu sudah berdiri berhadapan dengan Terdakwa I ALEKSANDER NITTI, sehingga Korban langsung mengangkat tangan kanan untuk menutupi wajah korban namun kursi yang dipakai oleh Terdakwa I mengenai punggung tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Intan Nuban langsung mengangkat kedua tangannya untuk menghalangi Terdakwa I ALEKSANDER NITTI agar tidak lagi memukul Korban. Setelah itu Korban mundur ke arah belakang dan langsung duduk, namun Terdakwa I ALEKSANDER NITTI melangkah maju mendekati ke arah Korban dan kembali mengambil kursi lalu memukul Korban, akan tetapi Korban mengangkat 1 (satu) buah kursi untuk menghalangi pukulan dari Terdakwa I ALEKSANDER NITTI sambil mendorong kursi yang Korban pegang ke depan sehingga menyebabkan Terdakwa I ALEKSANDER NITTI jatuh. kemudian korban melihat Eleonora Nitti melempar Korban dengan 1 (satu) buah buku sehingga mengenai tangan kiri.
- Bahwa setelah itu Eleonora Nitti sambil berjalan keluar mengatakan kepada Korban “ Lu pung uti, tolo, pukimai nanti ini hari lu mati disini, anak-anak terlalu banyak diluar “. Bersamaan dengan itu Terdakwa I ALEKSANDER NITTI berjalan meninggalkan tempat rapat.
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa II IWAN TAEBENU sudah berada di pintu masuk ruangan guru lalu berjalan mendekati Korban, kemudian Terdakwa II IWAN TAEBENU memegang tangan kiri korban lalu menarik korban berjalan menuju ke arah pintu ruangan guru sambil berkata kepada Korban “ Mari kita pi pak kepala pung rumah “. WELI TIRAN menahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan berkata “ Iwan jangan iwan, jangan pukul iwan “ namun Terdakwa II IWAN TAEBENU masih tetap menarik tangan korban secara paksa menuju ke luar ruangan Guru.

- Bahwa pada saat korban ditarik oleh Terdakwa II IWAN TAEBENU, Terdakwa III Bilda O. Manu yang adalah isteri dari Terdakwa I berjalan menuju ke arah korban sambil memegang 1 (satu) batang kayu di tangan kanannya sambil memaki korban dengan berkata “ Pukimai tidak tau malu, biadab “, sehingga korban berusaha melepaskan tangan kiri saksi korban dari pegangan tangan Terdakwa II IWAN TAEBENU lalu masuk ke dalam ruangan Guru tetapi Terdakwa III Bilda O. Manu ikut masuk ke dalam ruangan Guru dan mendekati Korban lalu memukul Korban menggunakan 1 (satu) batang kayu ke arah kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa II IWAN TAEBENU menarik kembali Korban secara paksa ke arah pintu masuk ruangan Guru untuk keluar dari ruangan Guru. Setelah berada di pintu masuk ruangan guru, Terdakwa II IWAN TAEBENU melepas pegangan tangan kanannya dari tangan kiri Korban lalu dengan tangan kanan terkepal memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung. Bersamaan dengan itu ELEONORA NITTI berasal dari arah depan saksi korban berkata “ Pukul kasi mati dia sudah “, sehingga Korban melihat GORIS TANONE yang berada di depan ruang guru berjalan ke arah Korban dengan tangan kanan terkepal memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bagian kanan atas. Lalu Korban berjalan mundur ke arah belakang tetapi Terdakwa II IWAN TAEBENU dengan paksa berusaha membawa dengan menarik tangan kiri korban tetapi sempat dihalangi oleh WELI TIRAN dan WILSON TALAEN namun Terdakwa II IWAN TAEBENU berhasil memegang tangan kiri saksi korban akan tetapi Korban dengan sekuat tenaga melepaskan pegangan tangan dari Terdakwa II IWAN TAEBENU lalu berlari menuju ke arah Mess Guru.
- Bahwa saat Korban berlari menuju ke arah Mes Guru, Korban masih sempat melihat Terdakwa II IWAN TAEBENU mengejar korban sambil menggunakan batu melempar Korban sebanyak 4 (empat) kali yang mana lemparan ke 4 (empat) mengenai pinggang kanan Korban karena ketakutan di kejar oleh Terdakwa II IWAN TAEBENU Korban berlari melewati Jalan Desa dan hendak menuju ke arah Lapangan bola kaki Desa Oebola sambil berteriak “ Pa Ale tolong..pa ale tolong.. tolong..tolong.. “ kemudian Korban terus berlari menuju ke arah lapangan bola kaki sambil meminta tolong dengan berkata “

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Om Ham tolong.. om Ham tolong “ tetapi tidak ada orang yang membantu dan menolong Korban.

- Bahwa pada saat korban berada di Jalan Desa tepatnya di pinggir lapangan bola kaki di dekat pertigaan jalan, Korban berhenti dan kembali berjalan menuju ke arah kantor Desa. Terdakwa II IWAN TAEBENU yang mengejar Korban sampai lalu memegang tangan Korban, WELI TIRAN datang dari arah Sekolah berkata kepada Terdakwa II IWAN TAEBENU “ Iwan jangan Iwan “ tetapi Terdakwa II IWAN TAEBENU tetap memegang tangan kiri Korban lalu dengan paksa ditarik berjalan ke arah sekolah, namun belum sampai di sekolah terdakwa I ALEKSANDER NITTI datang dari arah sekolah langsung memukul Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, **pertama** ke arah wajah saksi korban dan mengenai pipi kiri, **kedua** menggunakan tangan kiri terkepal mengenai pipi kanan, **Ketiga** menggunakan tangan kiri terkepal mengenai bagian telinga kanan, **keempat** menggunakan tangan kiri terkepal mengenai pipi kiri saksi korban, **Kelima** menggunakan tangan kanan terkepal memukul ke arah kepala bagian belakang, dan **Keenam** dengan tangan kanan terkepal memukul pinggang kanan bagian belakang, **ketujuh** menggunakan tangan kiri terkepal memukul wajah dan mengenai pelipis mata kanan, **Kedelapan** menggunakan tangan kiri terkepal memukul dagu, **Kesembilan** menendang saksi Korban menggunakan kaki kanan dan mengenai paha kanan belakang sehingga Korban hampir jatuh dan terpeleset turun ke lapangan bola kaki.
- Bahwa Terdakwa III BILDA O. MANU yang sebelumnya ikut mengejar Korban menggunakan batu melempar Korban sehingga mengenai dada sambil mengeluarkan kata-kata makian terhadap Korban dengan berkata “ Munafik lu, datang ceke munta darah di rumah biadab“, lalu Terdakwa III BILDA O. MANU kembali menggunakan batu melempar Korban sehingga mengenai perut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II IWAN TAEBENU kembali memegang tangan kanan Korban menggunakan tangan kirinya dan menarik Korban menuju ke arah sekolah lalu tiba-tiba Terdakwa IV JEMSI MASU sudah berdiri di depan Korban bagian kiri sambil memukul tangan kiri Korban lalu bersamaan dengan itu Terdakwa III BILDA O. MANU berkata “ Terima dia pung HP cepat sudah “ sehingga Terdakwa IV JEMSI MASU kembali memukul tangan kiri Korban lalu diikuti oleh Terdakwa III BILDA O. MANU memukul tangan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa IV JEMSI MASU membuka paksa jari tangan kiri Korban yang memegang 1 (satu) unit HP menggunakan kedua tangannya sehingga 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxi

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A03S milik Korban terjatuh ditanah sehingga Korban menginjak hand phone tersebut ditanah, kemudian Terdakwa III BILDA O. MANU yang sementara memegang 1 (satu) batang kayu di tangan kanan sambil memukul kaki kiri Korban menggunakan 1 (satu) batang kayu untuk mengambil hand phone dari kaki Korban sambil mengeluarkan kata-kata makian “ceke munta darah di orang punya rumah baru balek” kemudian Terdakwa II IWAN TAEBENU memegang tangan kanan Korban menggunakan kedua tangannya menarik Korban dengan paksa keluar dari lapangan bola kaki ke sekolah SD Negeri Oelbeba. Setiba di pintu gerbang sekolah SD Negeri Oelbeba, Terdakwa I ALEKSANDER NITTI berdiri disamping kiri Korban dengan tangan kiri terkepal memukul Korban wajah sehingga mengenai pelipis mata kanan yang mana saat itu tangan kanan saksi korban masih dipegang oleh Terdakwa II IWAN TAEBENU.

- Kemudian setelah sampai di halaman sekolah SD Negeri Oelbeba, Terdakwa II IWAN TAEBENU melepaskan tangan kirinya lalu Korban berjalan masuk ke dalam ruangan Guru, saat masuk ke ruang guru Korban melihat saksi INTAN NUBAN, WILSON TALAEN dan JEMI SAPAI, kemudian Korban meminta tolong INTAN NUBAN untuk menelpon JAMRES, bersamaan dengan itu Terdakwa II IWAN TAEBENU masuk ke ruang Guru sehingga Korban berjalan menghindari ke arah pintu masuk perpustakaan, saat itu Korban mendengar WILSON TALAEN berkata kepada Terdakwa II IWAN TAEBENU “Sudah lagi..” sambil berdiri dan menghadang Terdakwa II IWAN TAEBENU, tiba-tiba Saksi OTNIEL LAOT masuk melalui pintu ruang Guru berjalan mendekati Korban lalu saksi OTNIAL LAOT dengan tangan kanan terkepal memukul Korban ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditahan menggunakan kedua tangan. lalu Korban mundur dan WILSON TALAEN serta WELI TIRAN menghalangi saksi OTNIEL LAOT, setelah itu Korban masuk ke dalam ruang Perpustakaan melewati pintu sekat ruangan Guru dan ruang perpustakaan.
- Bahwa saat Korban berada di dalam ruangan perpustakaan, Korban melihat INTAN NUBAN lalu meminta dipinjamkan Hand phone untuk menelpon JAMRES NUBAN tetapi tidak tersambung, ketika Korban berdiri di depan pintu perpustakaan saksi OTNIEL LAOT masuk melalui pintu perpustakaan lalu menghampiri Korban kemudian dengan tangan kanan terkepal memukul Korban mengenai dagu kanan, lalu saksi OTNIAL LAOT menendang Korban tetapi tidak kena. Tidak lama kemudian GORIS TANONE masuk melalui pintu perpustakaan bersama Terdakwa III BILDA O. MANU, saat GORIS TANONE

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berdiri berhadapan dengan Korban GORIS MONE menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul Korban tetapi tidak mengenai saksi korban. Lalu Terdakwa BILDA O. MANU yang sementara memegang 1 batang kayu memukul Korban sehingga mengenai kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut WILSON TALAEN, WELI TIRAN dan MAKSEN RASI melerai saksi OTNIEL LAOT, GORIS TANONE dan Terakwa III ERNA MANU agar tidak lagi memukul Korban.

- Bahwa kemudian Terdakwa II IWAN TAEBENU masuk melalui pintu perpustakaan dan mendekati Korban lalu memegang tangan kiri Korban dengan paksa menarik Korban menuju ke teras perpustakaan. Setelah Korban berada di teras perpustakaan, Korban dipukul oleh GORIS TANONE menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pelipis mata kiri dan pipi kanan saksi korban. Bersamaan dengan itu RONI MEKO yang berada disebelah Korban ikut memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pipi sebelah kanan dan kepala, lalu saksi OTNIAL LAOT kembali memukul Korban sehingga mengenai kepala bagian kiri. Setelah Korban dipukul Terdakwa II IWAN TAEBENU membawa Korban ke Kantor Desa Oebola.
- Bahwa setelah sampai di Kantor Desa, Korban menemui saksi FIU KONO yang adalah Sekretaris Desa lalu Korban meminta tolong kepada saksi FIU KONO membantu Korban mengambil sepeda motor di sekolah, setelah sepeda motor dibawa oleh saksi FIU KONO, Korban langsung pulang.
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa dan Edwin Morthan Therik (DPO) saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 859/0077/RM/RSUDN/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noldy J. R. S. Kallau, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 06 Juni 2022 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan umum : sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh, kecepatan nadi delapan puluh empat kali permenit, kecepatan napas dua puluh satu kali permenit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius
- Pada Pemeriksaan ditemukan :
 - Kepala :-



- 1) Daerah berambut : terdapat sebuah luka memar pada kepala, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan-----
- 2) Wajah : -----
 - a) Dahi: terdapat sebuah luka memar dan sebuah luka lecet pada dahi. Sebuah luka memar pada dahi sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan warna kulit sekitar, permukaan kulit tampak lebih menonjol dari permukaan kulit sekitar. Sebuah luka memar pada dahi sisi tengah, berbentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan-----
 - b) Pipi : terdapat sebuah luka memar pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.-----
- Mulut : -
 - 1) Bibir atas : terdapat sebuah luka lecet pada bibir atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.-----
 - 2) Bibir bawah : tidak ada kelainan.--
 - 3) Selaput Lendir : tidak ada kelainan.--
 - 4) Lidah : tidak ada kelainan.--
 - 5) Langit-langit mulut : tidak ada kelainan.--

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, dahi dan pipi, luka lecet pada dahi dan bibir.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anselmus Nalle** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di dalam Ruang Guru SD dan SMP SATAP (Satu Atap) Fatuleu yang beralamat di Jalan Jurusan Oelbeba, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang tepatnya di Ruang Guru SD Oelbeba, Ruang Perpustakaan SD Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki Desa Oelbeba;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah para terdakwa yaitu Aleksander Nitti, Iwan Taebenu, Bilda O. Manu dan Jemsi Masu, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa selain para Terdakwa ada juga pelaku lain yaitu Eleonora Nitti, Goris Tanone, Otnial Laot dan Roni Meko;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada masalah apa-apa. Yang ada hanya perbedaan pendapat antara saksi dengan Aleksander Nitti dalam rapat dewan guru SD Oelbeba. Sedangkan dengan para Terdakwa yang lain saksi tidak mempunyai masalah dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa Aleksander Nitti adalah Kepala Sekolah SD dan SMP Satu Atap Oelbeba;
- Bahwa saksi adalah guru pada SD Oelbeba;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Kepala Sekolah melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan selanjutnya mempersilahkan kepada semua peserta rapat untuk mengajukan pertanyaan, usul atau saran. Kemudian saksi mengajukan pertanyaan terkait dengan dana BOS yang ditujukan untuk kegiatan ujian sekolah yang mana ujian sudah dilaksanakan dengan baik tetapi biaya makan/snack tidak diberikan sehingga ada teman-teman yang lembur tetapi tidak dapat makan. Saksi juga mempertanyakan kegiatan workshop yang sudah kami ikuti namun uangnya tidak diserahkan. Terhadap pertanyaan saksi, Terdakwa Aleksander Nitti kemudian menjawab bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan dinas tidak ada anggaran untuk kegiatan workshop sedangkan untuk kegiatan ujian sesuai dengan RAB tidak ada anggaran untuk makan, yang ada hanya uang snack saja. Kemudian saksi juga mempertanyakan status SK saksi, yang mana sesuai dengan hasil konsultasi saksi ke dinas ternyata ada laporan yang masuk ke dinas bahwa saksi tidak masuk kerja dengan baik, dan Terdakwa Aleksander Nitti menjawab bahwa itu laporan

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



tahun lalu, namun saksi menjawab bahwa menurut Ibu Kabid GTK, "itu laporan baru minggu yang lalu". Selanjutnya saksi dan terdakwa Aleksander Nitti berdebat terkait masalah saksi dilaporkan ke dinas. Kemudian Terdakwa Aleksander Nitti berkata kepada saksi "setiap kali rapat, kamu selalu bantah" sambil memukul meja sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan selanjutnya Terdakwa Aleksander Nitti berdiri dan berkata "kamu kenapa, kamu jago? dan saksi menjawab "kenapa...., saya tanya baik-baik". Terdakwa Aleksander Nitti kemudian berjalan dengan cepat ke arah saksi dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai kepala saksi;

- Bahwa berawal adanya rapat bersama para guru baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun honorer yang ada di SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap yang di pimpin oleh kepala sekolah yaitu Terdakwa I Alexander Nitti yang dilaksanakan sekitar pukul 11.15 WITA, dengan agenda rapat yaitu : Penyampaian rapat berkala Kepala Sekolah, yang kedua Evaluasi kegiatan ujian semester, yang ketiga Pengumpulan Nilai Hasil Ujian Sekolah, agenda yang berikut persiapan penilaian akhir semester dan yang terakhir Usul saran. Setelah Terdakwa I Aleksander Nitti menyampaikan beberapa point tentang rapat berkala dan dilanjutkan dengan evaluasi ujian dan pengumpulan nilai-nilai hasil ujian semester, Terdakwa I Aleksander Nitti kemudian memberikan kesempatan kepada para guru untuk menyampaikan usul dan saran. Saksi kemudian menyampaikan usulan " Kalau kita adakan rapat, kita konsekuensi dengan waktu, kalau diagendakan jam sepuluh maka kita tepat waktu mulai jam sepuluh karena itu berpengaruh juga bagi kita yang ikut kegiatan rapat, kalau teman-teman yang rumah dekat bisa pulang rumah untuk makan sementara kita yang jauh tidak bisa, selanjutnya saksi berkata "Kegiatan ujian itu harus dilaksanakan dengan baik, anggaran yang ada di dana BOS yang ditujukan ke kegiatan ujian harus diberikan sehingga jangan ada teman yang lembur sampai jam empat lima tidak dapat snack atau makan dan juga Kami pernah adakan kegiatan Workshop yang kegiatannya sudah berlalu tapi uangnya tidak diberikan kepada anggota". Terhadap pertanyaan saksi, Terdakwa I Aleksander Nitti menjawab " Dalam RAB sesuai petunjuk dari dinas tidak ada uang untuk peserta Workshop " dan Terdakwa Aleksander Nitti menyuruh Mail Hori Dani Lomunifu untuk menjawab pertanyaan yang saksi ajukan dan berkata "Sesuai dengan hasil konsultasi dengan dinas tidak ada anggaran untuk peserta Workshop",

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I Aleksander Nitti menyambung pembicaraan dari Mail Hori Dani Lomunifu “di dalam RAB hanya ada uang snack saja tapi tidak ada uang makan, kamu tidak tau apa-apa kalau kamu pemain berarti kamu tau cara kerja”, Kemudian saksi menyampaikan pertanyaan ketiga yaitu “Kemaren kami pergi ke Dinas untuk konsultasi tentang status SK, tapi ada laporan yang masuk ke dinas bahwa saksi tidak masuk kerja dengan baik” dan dijawab oleh Terdakwa I Aleksander Nitti “ Itu saya sudah buat laporan yang tahun lalu tapi tidak ada tanggapan dari dinas “ dan saksi menjawab “Ibu Kabid GTK bilang, itu laporan baru minggu yang lalu” dan dijawab Terdakwa I Aleksander Nitti “ Itu laporan sudah tahun lalu, saya sudah sampaikan juga ke Badan Kepegawaian Daerah tapi tidak ada tanggapan”, Saksi kemudian menjawab “ Ibu Kabid baru masuk Maret, tapi laporan pak itu bilang baru minggu yang lalu bukan tahun yang lalu”. Terdakwa Aleksander Nitti tanpa menanggapi apa yang saksi sampaikan langsung berkata “ Setiap kali rapat, kamu selalu bantah” sambil memukul mejanya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan berdiri sambil berkata “ Lu kenapa, lu jago ? “ dan saksi menjawab “ Iya kenapa, saya tanya baik-baik “, sehingga Terdakwa I Aleksander Nitti langsung berjalan dan melangkah cepat menuju ke arah saksi, kemudian berdiri di samping kiri saksi yang sementara masih dalam keadaan posisi duduk lalu Terdakwa Aleksander Nitti menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi pada bagian kepala, wajah, dan bahu akan tetapi karena saksi tahan dengan tangan sehingga hanya mengenai pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi berdiri dan Aleksander Nitti mengangkat 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu lalu menggunakan kedua tangannya memukul ke arah wajah saksi yang mana posisi saksi saksi saat itu sudah berdiri berhadapan dengan Aleksander Nitti, sehingga saksi langsung mengangkat tangan kanan untuk menutupi wajah saksi sehingga kursi yang dipakai oleh Aleksander Nitti mengenai punggung tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian tersebut Intan Nuban langsung mengangkat kedua tangannya untuk menghalangi Aleksander Nitti agar tidak lagi memukul saksi. Setelah itu saksi mundur ke arah belakang dan langsung duduk, namun Aleksander Nitti melangkah maju mendekati ke arah saksi dan kembali mengambil kursi lalu memukul saksi, akan tetapi saksi mengangkat 1 (satu) buah kursi untuk menghalangi pukulan dari Aleksander Nitti sambil mendorong kursi yang saksi pegang ke depan sehingga menyebabkan Aleksander Nitti jatuh. Kemudian saksi

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



melihat Eleonora Nitti melempar saksi dengan 1 (satu) buah buku sehingga mengenai tangan kiri. Setelah itu Eleonora Nitti sambil berjalan keluar mengatakan kepada saksi "Lu pung uti, tolo, pukimai nanti ini hari lu mati disini, anak-anak terlalu banyak diluar". Bersamaan dengan itu Aleksander Nitti berjalan meninggalkan tempat rapat.

- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa II Iwan Taebenu sudah berada di pintu masuk ruangan guru lalu berjalan mendekati saksi, kemudian memegang tangan kiri saksi lalu menarik saksi berjalan menuju ke arah pintu ruangan guru sambil berkata kepada saksi "Mari kita pi pak kepala pung rumah". Melihat itu Weli Tiran menahan Iwan dan berkata "Iwan jangan iwan, jangan pukul iwan" namun Iwan Taebenu masih tetap menarik tangan saksi secara paksa menuju ke luar ruangan Guru. Pada saat saksi ditarik oleh Iwan Taebenu, Bilda O. Manu yang adalah istri dari Aleksader Nitti berjalan menuju ke arah saksi sambil memegang 1 (satu) batang kayu di tangan kanannya sambil memaki saksi dengan berkata "Pukimai tidak tau malu, biadab", sehingga saksi berusaha melepaskan tangan kiri dari pegangan tangan Iwan Taebenu lalu masuk ke dalam ruangan Guru tetapi Bilda O. Manu ikut masuk ke dalam ruangan Guru dan mendekati saksi lalu memukul saksi menggunakan 1 (satu) batang kayu ke arah kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Iwan Taebenu menarik kembali saksi secara paksa ke arah pintu masuk ruangan Guru untuk keluar dari ruangan Guru. Setelah berada di pintu masuk ruang guru, Iwan Taebenu melepas pegangan tangan kanannya dari tangan kiri saksi lalu dengan tangan kanan terkepal memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung. Bersamaan dengan itu Eleonora Nitti berasal dari arah depan saksi berkata "Pukul kasi mati dia sudah", sehingga saksi melihat Goris Tanone yang berada di depan ruang guru berjalan ke arah saksi dengan tangan kanan terkepal memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bagian kanan atas. Lalu saksi berjalan mundur ke arah belakang tetapi Iwan Taebenu dengan paksa berusaha membawa dengan menarik tangan kiri saksi tetapi sempat dihalangi oleh Weli Tiran dan Wilson Talaen namun Iwan Taebenu berhasil memegang tangan kiri saksi akan tetapi dengan sekuat tenaga saksi melepaskan pegangan tangan dari Iwan Taebenu lalu berlari menuju ke arah Mess Guru. Pada saat saksi berlari menuju ke arah Mes Guru, saksi melihat Iwan Taebenu mengejar saksi sambil menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali yang mana lemparan ke 4 (empat) mengenai

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kanan saksi. Karena ketakutan di kejar oleh Iwan Taebenu saksi berlari melewati Jalan Desa dan hendak menuju ke arah Lapangan bola kaki Desa Oebola sambil berteriak “Pa Ale tolong.. Pa Ale tolong.. tolong..tolong.. “ kemudian saksi terus berlari menuju ke arah lapangan bola kaki sambil meminta tolong dengan berkata “ Om Ham tolong.. om Ham tolong “ tetapi tidak ada orang yang membantu dan menolong saksi. Pada saat berada di Jalan Desa tepatnya di pinggir lapangan bola kaki di dekat pertigaan jalan, saksi berhenti dan kembali berjalan menuju ke arah kantor Desa. Iwan Taebenu yang terus mengejar saksi sampai lalu memegang tangan saksi, Weli Tiran datang dari arah Sekolah berkata kepada Iwan Taebenu “Iwan jangan Iwan” tetapi Iwan Taebenu tetap memegang tangan kiri saksi lalu dengan paksa ditarik berjalan ke arah sekolah, namun belum sampai di sekolah, Aleksander Nitti datang dari arah sekolah langsung memukul saksi sebanyak 9 (sembilan) kali, *pertama* ke arah wajah dan mengenai pipi kiri, *kedua* menggunakan tangan kiri terkepal mengenai pipi kanan, *Ketiga* menggunakan tangan kiri terkepal mengenai bagian telinga kanan, *keempat* menggunakan tangan kiri terkepal mengenai pipi kiri, *Kelima* menggunakan tangan kanan terkepal memukul ke arah kepala bagian belakang, *Keenam* dengan tangan kanan terkepal memukul pinggang kanan bagian belakang, *ketujuh* menggunakan tangan kiri terkepal memukul wajah dan mengenai pelipis mata kanan, *Kedelapan* menggunakan tangan kiri terkepal memukul dagu, dan *Kesembilan* menendang saksi menggunakan kaki kanan dan mengenai paha kanan belakang sehingga saksi hampir jatuh dan terpeleset turun ke lapangan bola kaki. Sementara itu Bilda O. Manu yang sebelumnya ikut mengejar saksi menggunakan batu melempar saksi sehingga mengenai dada sambil mengeluarkan kata-kata makian dengan berkata “Munafik lu, datang ceke munta darah di rumah biadab”, lalu Bilda O. Manu kembali menggunakan batu melempar saksi sehingga mengenai perut. Setelah itu Iwan Taebenu kembali memegang tangan kanan dan menarik saksi menuju ke arah sekolah lalu tiba-tiba Jemsi Masu sudah berdiri di depan dan memukul tangan kiri saksi lalu bersamaan dengan itu Bilda O. Manu berkata “ Terima dia pung HP cepat sudah” sehingga Jemsi Masu kembali memukul tangan kiri saksi lalu diikuti oleh Bilda O. Manu memukul tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Jemsi Masu membuka paksa jari tangan kiri saksi yang memegang 1 (satu) unit HP menggunakan kedua tangannya sehingga 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxi A03S

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi terjatuh di tanah sehingga saksi menginjak handphone tersebut di tanah, kemudian Bilda O. Manu yang sementara memegang 1 (satu) batang kayu di tangan kanan sambil memukul kaki kiri saksi menggunakan 1 (satu) batang kayu untuk mengambil handphone dari kaki saksi sambil mengeluarkan kata-kata makian “ceke munta darah di orang punya rumah baru balek” kemudian Iwan Taebenu memegang tangan kanan saksi dan dengan paksa menarik saksi keluar dari lapangan bola kaki ke sekolah SD Negeri Oelbeba. Setiba di pintu gerbang sekolah SD Negeri Oelbeba, Aleksander Nitti berdiri di samping kiri saksi dengan tangan kiri terkepal memukul wajah saksi sehingga mengenai pelipis mata kanan. Kemudian setelah sampai di halaman sekolah SD Negeri Oelbeba, Iwan Taebenu melepaskan saksi dan saksi berjalan masuk ke dalam ruang Guru, saat masuk ke ruang guru saksi melihat Intan Nuban, Wilson Talaen dan Jemi Sapai, kemudian saksi meminta tolong Intan Nuban untuk menelpon Jamres. Setelah itu Iwan Taebenu masuk ke ruang Guru sehingga saksi berjalan menghindar ke arah pintu masuk perpustakaan, saat itu saksi mendengar Wilson Talaen berkata kepada Iwan Taebenu “ Sudah lagi.. “ sambil berdiri dan menghadang Iwan Taebenu, namun tiba-tiba Otnial Laot masuk melalui pintu ruang Guru berjalan mendekati saksi lalu Otnial Laot dengan tangan kanan terkepal memukul ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tahan menggunakan kedua tangan, setelah itu saksi masuk ke dalam ruang Perpustakaan melewati pintu sekat ruangan Guru dan ruang perpustakaan. Pada saat saksi berada di dalam ruangan perpustakaan, saksi melihat Intan Nuban lalu meminta dipinjamkan Handphone untuk menelpon Jamres Nuban tetapi tidak tersambung, ketika saksi berdiri di depan pintu perpustakaan Otnial Laot masuk melalui pintu perpustakaan lalu menghampiri saksi kemudian dengan tangan kanan terkepal memukul saksi mengenai dagu kanan, juga menendang saksi tetapi tidak kena. Tidak lama kemudian Goris Tanone masuk melalui pintu perpustakaan bersama Bilda O. Manu, saat Goris Tanone sudah berdiri berhadapan dengan saksi, Goris Tanone menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi tetapi tidak mengenai saksi. Lalu Bilda O. Manu yang sementara memegang 1 batang kayu memukul saksi sehingga mengenai kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut Wilson Talaen, Weli Tiran dan Maksen Rasi melerai Otnial Laot, Goris Tanone dan Erna Manu agar tidak lagi memukul saksi. Kemudian Iwan Taebenu masuk melalui pintu perpustakaan dan mendekati saksi lalu memegang

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



tangan kiri saksi dengan paksa menarik saksi menuju ke teras perpustakaan. Setelah saksi berada di teras perpustakaan, saksi dipukul oleh Goris Tanone menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pelipis mata kiri dan pipi kanan saksi. Bersamaan dengan itu Roni Meko yang berada di sebelah saksi juga ikut memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pipi sebelah kanan dan kepala, lalu Otnial Laot kembali memukul saksi sehingga mengenai kepala bagian kiri. Setelah itu Iwan Taebenu membawa saksi ke Kantor Desa Oebola. Setelah sampai di Kantor Desa, saksi menemui Fiu Kono yang adalah Sekretaris Desa lalu saksi meminta tolong kepada Fiu Kono membantu saksi mengambil sepeda motor di sekolah, setelah sepeda motor dibawa oleh Fiu Kono, saksi langsung pulang dengan diantar oleh Fiu Kono sampai di persimpangan Silu.

- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh para Terdakwa di dalam ruangan sekolah, ruangan perpustakaan dan lapangan bola kaki desa Oebola dilihat oleh Febby Dian, Gina Poen, Yeni Utan, Intan Nuban, Wilson Talaen, Dani Lomunifu, Marlin Moong, Janse Nessi, Eleonora Nitti, Agnes Sasi, Jemi Sapai dan Weli Tiran;
- Bahwa pada saat saksi dipukul di dalam ruangan kelas dan ruangan perpustakaan, teman-teman guru yang meleraikan namun karena teman-teman guru lebih banyak perempuan sehingga tidak banyak menolong saksi. Sedangkan pada saat saksi dipukul di lapangan bola kaki desa Oebola oleh para Terdakwa, dileraikan oleh aparat desa Oebola dan menyuruh kami kembali ke sekolah karena itu adalah masalah dinas di sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mereka bisa masuk ke dalam ruangan sekolah;
- Bahwa Terdakwa Iwan Taebenu, Goris Tanone, Bilda O. Manu, Jemsi Masu, Otnial Laot juga bukan guru di SD Oelbeba, Bilda O. Manu adalah istri dari Aleksander Nitti, Goris Tanone dan Otnial Laot adalah mantan siswa sedangkan pelaku yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah Aleksander Nitti berhadapan langsung dengan sekolah;
- Bahwa Aleksander Nitti memukul saksi menggunakan kursi; Eleonora Nitti memukul saksi menggunakan buku, Bilda O. Manu memukul saksi menggunakan kayu dan melempar saksi menggunakan batu dan Otnial Laot melempar saksi dengan menggunakan batu karang, sedangkan Terdakwa yang lain memukul saksi dengan menggunakan tangan;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami sakit dan lebam di bagian muka, benjol di bagian kepala, bibir luka, pipi memar, dahi memar, mamar di bagian paha, memar di dada, dan tangan merah;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor. 859/0077/RM/RSUDN/2022, tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengalami sakit kurang lebih 1 (satu) bulan dan dirawat jalan di RSUD Naibonat;
- Bahwa untuk biaya yang saksi keluarkan kurang lebih Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan biaya yang lain ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa benar luka-luka yang dialami oleh Saksi akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa dari semua Terdakwa, hanya suami dari Terdakwa Jemsi Masu yang mendatangi saksi untuk meminta maaf, sedangkan untuk Terdakwa yang lain tidak pernah;
- Bahwa setahu saksi antara Aleksander Nitti dengan Otnial Laot tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOO, 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN, 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, dan 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, sedangkan terhadap barang bukti yang lain Saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua Keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

2. **Saksi Selfius Kono** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di Jalan Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang tepatnya di pinggir lapangan sepak bola Desa Oebola;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah para Terdakwa yaitu Aleksander Nitti, Iwan Taebenu, Bilda O. Manu dan Jemsi Masu, sedangkan yang menjadi korban adalah Anselmus Nalle;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pelaku lain selain para Terdakwa yang sudah Saksi sebutkan di atas;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa Aleksander Nitti dan Iwan Taebenu melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Bilda O. Manu dan Jemsi Masu melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian di pinggir lapangan bola kaki desa Oebola, Terdakwa Bilda O. Manu memegang 1 (satu) batang kayu kering mendekati Korban sambil teriak "terima HP, terima HP, kemudian Terdakwa Bilda O. Manu memaksa mengambil HP milik Korban, dan setelah HP Korban terjatuh, Terdakwa Bilda O. Manu menggunakan kayu menolak kaki kiri Korban yang menginjak HP dan setelah kaki Korban terangkat, Terdakwa Bilda O. Manu mengambil HP milik Korban, sedangkan Terdakwa perempuan yang lain (Jemsi Masu) memaksa merampas HP milik Korban;
- Bahwa Terdakwa Aleksander Nitti memukul dan menendang Korban dengan menggunakan tangan dan kaki sedangkan Terdakwa Iwan Taebenu yang memegang Korban;
- Bahwa kondisi tubuh korban ada luka di pelipis kiri dan lebam di muka;
- Bahwa ada darah di tubuh korban tetapi sedikit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Korban dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi meleraikan dan menyuruh mereka selesaikan dengan baik-baik di kantor (sekolah);
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Korban siapa yang telah memukul Korban;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL dan 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, sedangkan terhadap barang bukti yang lain Saksi tidak kenal;

Terhadap Keterangan yang disampaikan oleh Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua Keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

3. **Saksi Yosepus Nuban** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di dalam Ruang Guru SD dan SMP SATAP (Satu Atap) Fatuleu yang beralamat di Jalan Jurusan Oelbeba, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang tepatnya di Ruang Guru SD Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki Desa Oelbeba;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah para Terdakwa yaitu Aleksander Nitti, Erna Manu, Goris Tanone, Otnial Laot, Roni Meko, Iwan Taebenu, dan Jemsi Masu, sedangkan yang menjadi korban adalah Anselmus Nalle;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pelaku lain selain para Terdakwa yang sudah Saksi sebutkan di atas;
- Bahwa saksi melihat sendiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter saat Terdakwa Aleksander Nitti menganiaya Korban di dalam ruangan guru/ruangan rapat sedangkan pada saat Korban dianiaya di jalan dekat lapangan bola kaki saksi melihat sendiri dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter pada saat Terdakwa Aleksander Nitti, Iwan Taebenu, Erna Manu, Goris Tanone, Otnail Laot dan Jemsi Masu menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa Aleksander Nitti menganiaya Korban karena ada kesalahpahaman antara Terdakwa dan korban yang mana Terdakwa adalah Kepala Sekolah sedangkan Korban adalah Guru. Antara korban dengan Terdakwa terjadi perbedaan pendapat terkait dana konsumsi



dalam pelaksanaan ujian sekolah sehingga keduanya sama-sama saling cekcok dan terbawa emosi sehingga terjadilah penganiayaan terhadap korban. Kemudian korban lari keluar dari ruangan sekolah dan berlari menuju lapangan bola kaki yang pada akhirnya memicu pelaku lain yang kebetulan tinggal di dekat sekolah secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah pribadi namun dalam rapat-rapat sekolah memang sering terjadi perbedaan pendapat antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di ruang rapat SDN Oelbeba yang dihadiri oleh para guru. Pada akhir rapat Aleksander Nitti yang merupakan kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan saran dan pendapat lalu Korban menanyakan ke Aleksander Nitti tentang penggunaan dana konsumsi untuk ujian sekolah kelas 6 dan laporan Kepala Sekolah ke Dinas terkait guru tenaga Fungsional umum dan dijawab oleh Aleksander Nitti bahwa dana ujian untuk kelas 6 sudah di kasih ke Panitia untuk kelola dan telah selesai digunakan dan untuk laporan ke dinas saya tidak lapor tetapi saya pergi kasih keterangan bahwa betul ada tenaga fungsional umum 2 (dua) orang disekolah. Kemudian Korban dengan suara besar mengatakan ke Aleksander Nitti 'pak selama tidak senang kerja dengan saya' lalu dijawab oleh Aleksander Nitti mengatakan 'jika saya tidak senang dengan pak... saya tidak layani pak juga, selama ini saya ada bungkus pak punya rahasia semua (sambil memukul meja dengan keras)' dan Aleksander Nitti berdiri dari duduknya menghampiri korban yang juga telah berdiri dari tempat duduknya lalu mengayunkan tangan kanan yang di kepal ke arah Korban sebanyak 1 kali namun ditangkis oleh Korban. Setelah itu Aleksander Nitti mengambil kursi kayu dan memukul Korban ke arah kepala namun ditangkis oleh Korban dengan kedua tangannya kemudian korban mengambil kursi kayu memukul Aleksander Nitti sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh Aleksander Nitti dengan kursi kayu namun Aleksander Nitti sempat jatuh dengan posisi duduk di lantai dan saat itu Dani Lomunifu, Wilson Talaen meleraikan mereka. Lalu Elenora Nitti lari keluar dari ruang rapat dan tiba-tiba Iwan Taebenu masuk ke ruang rapat memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh korban dengan tangannya karena tersudut Korban keluar dari ruang rapat kemudian diikuti oleh Iwan Taebenu

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



sedangkan Aleksander Nitti berada di dalam ruang rapat bersama saksi dan saksi sempat mengatakan 'cukup sudah' kepada Aleksander Nitti lalu Aleksander Nitti berjalan keluar dari ruang rapat dan saksi mengikutinya dari belakang dan mengatakan 'jangan memperbesar masalah cukup sudah' saat itu Aleksander Nitti hanya diam saja dan terus berjalan melalui jalan desa ke lapangan bola kaki. Dilapangan bola kaki saksi melihat Iwan Taebenu memegang korban dan tangan kanannya sambil mengatakan 'kenapa lu pukul kepala sekolah' dan saat itu korban hanya berteriak 'tolong-tolong' saat mau kembali ke sekolah Aleksander Nitti menghampiri korban dan memukul korban menggunakan tangan kanan dan kiri berulang kali sekitar 4-5 kali ke arah wajah korban. Saat korban masuk ke lapangan bola Erna Manu dan Jemsi Nitti, masing-masing memukul tangan kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga handphone korban jatuh dan angkat oleh Erna Manu. Saat itu korban di tarik tangannya oleh Iwan Taebenu menuju ke sekolah lalu saksi memungut sepatu korban yang terlepas dilapangan dan mengikuti mereka dari belakang namun saksi tidak ke sekolah, saksi ke parkir depan mes guru dan meletakkan sepatu milik korban di sepeda motornya;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian di pinggir lapangan bola kaki desa Oebola, Terdakwa Bilda O. Manu memegang 1 (satu) batang kayu kering mendekati Korban sambil teriak "terima HP, terima HP, kemudian Terdakwa Bilda O. Manu memaksa mengambil HP milik Korban, dan setelah HP Korban terjatuh, Terdakwa Bilda O. Manu menggunakan kayu menolak kaki kiri Korban yang menginjak HP dan setelah kaki Korban terangkat, Terdakwa Bilda O. Manu mengambil HP milik Korban, sedangkan Terdakwa perempuan yang lain (Jemsi Masu) memaksa merampas HP milik Korban;
- Bahwa Terdakwa Aleksander Nitti memukul dan menendang Korban dengan menggunakan tangan dan kaki sedangkan Terdakwa Iwan Taebenu yang memegang Korban;

Terhadap Keterangan yang disampaikan oleh Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua Keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

4. **Saksi Inyo Tanone** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Pengeroyokan terjadi di jalan dekat Lapangan Bola Kaki Desa Oelbeba di RT004, RW.002, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi melihat penganiayaan itu secara langsung;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 2-3 meter;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Aleksander Nitti dan Erna Nitti;
- Bahwa Terdakwa Aleksander Nitti menganiaya Korban dengan menggunakan tangan terkepal sedangkan Erna Nitti menganiaya korban dengan batu kali;
- Bahwa Terdakwa Aleksander Nitti menganiaya Korban dengan cara memukul atau meninju menggunakan kedua tangan terkepal sehingga mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa Erna Nitti menganiaya Korban dengan cara melempar Korban dengan menggunakan batu sehingga mengenai bahu kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Erna Nitti juga memaki-maki Korban dan mengatakan "kasi mati dia".
- Bahwa saksi tidak lihat pelaku lain menganiaya Korban;
- Bahwa saksi yang merekam video kejadian tersebut dengan menggunakan HP milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi hendak keluar rumah untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi. Saat itu saksi melihat tetangga saksi Orpa Feka yang berlari menuju sekolah sehingga saksi bertanya "mau kemana tanta?" kemudian dijawab "ada orang berkelahi". Selanjutnya saksi juga berlari ke sekolah untuk melihat kejadian tersebut. Saat sampai di sekolah, saksi melihat guru-guru yang keluar dari ruangan dan saksi melihat Terdakwa Iwan Taebenu mengejar Korban dari depan ruang guru sampai di jalan Desa Oebola menuju ke lapangan. Melihat Korban yang dikejar oleh Terdakwa Iwan Taebenu, saksi kemudian secara spontan merekam video mulai dari gerbang sekolah sampai di lapangan desa Oebola. Dari gerbang sekolah saksi melihat Terdakwa Erna Nitti berteriak dan berkata "pukimai, pukul kasi mati dia Iwan". Kemudian Terdakwa Aleksander Nitti memukul Korban sebanyak dua sampai tiga kali di bagian perut dan Terdakwa Erna Nitti melempar Korban dengan menggunakan batu dan mengenai bahu kiri Korban sehingga Korban berteriak "tolong saya...tolong saya. Korban

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



meminta tolong berulang kali sehingga aparat desa Oebola Jita Laot dan Sekretaris Desa Oebola datang dan meleraikan. Selanjutnya Terdakwa Iwan Taebenu memegang tangan korban dan membawanya kembali ke sekolah;

- Bahwa saksi merekam video secara spontan dan tidak mempunyai alasan lain;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar, 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501, 1 (Satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580, 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, dan 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

Terhadap Keterangan yang disampaikan oleh Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua Keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

5. **Saksi Otnial Laot** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan diambil keterangannya di Polisi, dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di dalam ruang Kepala Sekolah, di depan ruang guru, Teras depan perpustakaan dan di dalam ruangan perpustakaan sekolah SD Negeri Oelbeba yang beralamat di Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah saksi dan Gregorius Tanone, sedangkan yang menjadi korban adalah Anselmus Nalle;
- Bahwa ada juga pelaku lain yaitu, Aleksander Nitti, Iwan Taebenu, Bilda O. Manu, Jemsi Masu, Roni Meko, dan Nelis Kenjam;
- Bahwa saksi mendengar ada pemukulan karena saat saksi pulang dari memotong daun untuk pakan sapi sampai di gerbang SD Negeri Oelbeba saksi bertemu dengan Elenora Nitti dan memberitahu saksi dengan mengatakan 'kasih tau anak-anak dong bilang Korban sudah pukul kasih mati be pung Bapak' lalu saksi mengatakan 'iya' dan saksi pun melanjutkan perjalanan saksi untuk pulang ke rumah saksi. Dalam perjalanan pulang saksi bertemu dengan Iwan Taebenu lalu saksi mengatakan 'Ibu Rina bilang Korban ada pukul pak Nitti', dan saat itu Iwan Taebenu tidak menjawab apa-apa dan langsung pergi dengan sepeda motor. Setelah sampai di rumah saksi memberi makan sapi dan setelah memberi makan sapi saksi jalan kaki menuju ke SDN Oelbeba. Sesampai di SDN Oelbeba sudah banyak orang, saksi, Roni Meko, Terdakwa II Iwan Taebenu berjalan ke ruang guru sesampai di depan ruangan guru, saksi, Iwan Taebenu, dan Jekson Humau masuk ke dalam ruang guru menuju ke dalam ruang Kepala sekolah kemudian saksi melihat Korban bersama Pak Wilson lalu saksi memukul Korban dengan tangan mengepal dan mengenai pipi kiri Korban. Kemudian Pak Wilson merangkul saksi dan mengatakan jangan bakupukul di sini. Selanjutnya saat Iwan Taebenu menarik Korban sampai di depan ruang guru saksi memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat Korban berada di depan Teras perpustakaan saksi kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menyesal dengan peristiwa ini;

Terhadap Keterangan yang disampaikan oleh Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua Keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Alexander Nitti

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terjadi di dalam Ruang Guru SD dan SMP SATAP (Satu Atap) Fatuleu yang beralamat di Jalan Jurusan Oelbeba, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang tepatnya di Ruang Guru SD Oelbeba, Ruang Perpustakaan SD Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki Desa Oelbeba;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Anselmus Nalle;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa Aleksander Nitti;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga pelaku lain yaitu Iwan Taebenu, Bilda O. Manu, Jemsi Masu, Georgorius Tanone dan Otnial Laot;
- Bahwa pada saat berada di dalam ruangan guru/rapat Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala, sedangkan pada saat berada di pinggir lapangan bola kaki desa Oebola Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal berulang kali;
- Bahwa pada saat di dalam ruangan guru/rapat, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kursi;
- Bahwa pada saat berada di dalam ruang guru/rapat Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala dan memukul dengan menggunakan kursi namun ditangkis oleh Korban dengan menggunakan kursi, sedangkan pada saat berada di lapangan bola kaki Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terkepal berulang kali;
- Bahwa peran dari Terdakwa Iwan Taebenu adalah mengejar saudara Anselmus Nalle dari arah belakang, setelah berada di jalan desa di pinggir lapangan sepak bola, Terdakwa Iwan Taebenu memegang tangan saudara Anselmus Nalle dan menarik kembali ke Sekolah Dasar Negeri Oelbeba;
- Bahwa peran dari Terdakwa Bilda Erna Ocetheerna Manu adalah mengejar saudara Anselmus Nalle dari arah belakang bersama-sama dengan Terdakwa Jemsi Massu menuju kearah lapangan bola;
- Bahwa peran dari Jemsi Massu adalah mengejar saudara Anselmus Nalle dari arah belakang bersama-sama dengan Terdakwa jemsi massu dan setelah berada di lapangan sepak bola, Terdakwa Jemsi Massu berdiri di samping kiri saudara Anselmus Nalle kemudian tangan kanan Terdakwa Jemsi Massu memegang tangan saudara Anselmus Nalle dan mengambil 1 (satu) buah handpone dari tangan saudara Anselmus Nalle dan saat itu handpone tersebut terjatuh ditanah;
- Bahwa Terdakwa dan Korban adalah guru pada SD Oelbeba;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu Para Terdakwa memukul Korban di lapangan bola kaki karena cerita dari Para Terdakwa sendiri di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada di lapangan bola kaki;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Polisi dan BA Polisi benar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar tentang barang bukti: 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOW, 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO, 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN, 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan, 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru udar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau, 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar, 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501, 1 (satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580, 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam;

Terdakwa 2 Iwan Taebenu

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terjadi di Teras depan perpustakaan SD Negeri Oelbeba yang beralamat di, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa Iwan Taebenu, Terdakwa Aleksander Nitti, Terdakwa Bilda O. Manu, Terdakwa Jemsi Masu;
- Bahwa selain para Terdakwa ada juga pelaku lain yaitu Terdakwa Gregorius Tanone dan Otnial Laot;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anselmus Nalle;
- Bahwa Terdakwa melihat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu ada kejadian pengeroyokan terhadap korban karena sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa mendengar ada ribut-ribut yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri Oelbeba lalu Terdakwa berlari ke Sekolah untuk melihat kejadian ribut-ribut tersebut dan Terdakwa melihat Korban sedang berdiri di halaman depan sekolah dan berlari ke arah lapangan sepak bola lalu Terdakwa mengejar Korban ke arah lapangan sepak bola;
- Bahwa Terdakwa mengejar Korban karena Yosepus Nuban dan Yusak Momay mengatakan bahwa Korban dan Aleksander Nitti mau berkelahi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Yosepus Nuban dan Yusak Momay di halaman depan Sekolah Dasar Negeri Oelbeba;
- Bahwa yang mengejar Korban ke arah lapangan adalah Terdakwa, Jemsi Massu dan Bilda O Manu;
- Bahwa Terdakwa berhasil mendapati Korban di bagian barat dari lapangan bola kaki kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Korban dan menarik Korban dan hendak membawa ke arah sekolah Dasar Negeri Oelbeba;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban dengan tangan di kepala;
- Bahwa Terdakwa melihat Otnial Laot dan Gregorius Tanone memukul korban dengan tangan kanan yang mengepal masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Jemsi Masu memukul tangan Korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa Bilda O. Manu melempar Korban dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan memukul tangan Korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat para Terdakwa memukul korban di teras depan ruangan perpustakaan SD Negeri Oelbeba;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengeroyokan di depan teras perpustakaan Terdakwa berada dekat dengan Korban dan Otnial Laot berada di belakang Korban dan Gregorius Tanone berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Korban saat di pukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dalam BA Polisi;
- Bahwa benar kejadian yang direkam dalam video pendek tersebut;
- Bahwa ada pelaku lain lagi yakni Roni Meko;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar tentang barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan, 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru pudar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau, dan 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOOW;

Terdakwa 3 Bilda O. Manu

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di Teras depan perpustakaan SD Negeri Oelbeba yang beralamat di, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa Iwan Taebenu, Terdakwa Aleksander Nitti, Terdakwa Bilda O. Manu, Terdakwa Jemsi Masu;
- Bahwa selain para Terdakwa ada juga pelaku lain yaitu Terdakwa Gregorius Tanone dan Otnial Laot;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa melihat para Terdakwa bersama-sama memukul korban dalam jarak dekat;
- Bahwa Terdakwa ikut mengejar Korban yang lari menuju lapangan bola kaki dan melempar Korban dengan menggunakan batu sehingga mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Aleksander Niti memukul korban dengan tangan terkepal dan mengenai dada korban, Terdakwa tidak melihat Terdakwa Iwan Taebenu memukul Korban, dan hanya melihat Terdakwa Iwan Taebenu mengejar dan menangkap korban kemudian membawa korban menuju ke sekolah;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dalam BA Polisi;
- Bahwa benar kejadian yang direkam dalam video pendek tersebut;
- Bahwa tidak ada pelaku lain selain yang disebutkan tadi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat para Terdakwa memukul Korban di Lapangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar tentang barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan, 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru udar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau, dan 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOOW;

Terdakwa 4 Jemsi Masu

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terjadi di Teras depan perpustakaan SD Negeri Oelbeba yang beralamat di, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa Iwan Taebenu, Terdakwa Aleksander Nitti, Terdakwa Bilda O. Manu, Terdakwa Jemsi Masu;
- Bahwa selain para Terdakwa ada juga pelaku lain yaitu Terdakwa Gregorius Tanone dan Otnial Laot;
- Bahwa Terdakwa melihat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa melihat para Terdakwa bersama-sama memukul korban dalam jarak dekat;
- Bahwa Terdakwa memukul tangan Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sehingga menjatuhkan HP Korban;
- Bahwa Terdakwa Aleksander Niti mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah kepala bagian kanan dari Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa Aleksander Nitti kembali mengayunkan tangan kiri terkepal ke arah kepala bagian kiri, Terdakwa Bilda O. Manu melempar Korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan perut Korban, Terdakwa tidak melihat Terdakwa Iwan Taebenu memukul Korban, dan hanya melihat terdakwa Iwan Taebenu mengejar dan menangkap korban kemudian membawa korban menuju ke sekolah;
- Bahwa benar keterangan Terdakwaa dalam BA Polisi;
- Bahwa benar kejadian yang direkam dalam video pendek tersebut;
- Bahwa tidak ada pelaku lain selain yang disebutkan tadi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat para Terdakwa memukul Korban di Lapangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar tentang barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan, 1

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Celana Kain Pendek Warna Biru pudar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL;
- 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah.
- 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOOW;
- 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO;
- 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN;
- 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan;
- 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru Pudar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau;
- 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar;
- 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501;
- 1 (Satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor. 859/0077/RM/RSUDN/2022, tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA, di dalam Ruang Guru SD dan SMP SATAP (Satu Atap) Fatuleu, Ruang Perpustakaan SD Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki Desa Oelbeba, di Jalan Jurusan Oelbeba, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Aleksander Nitti mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri terkepal berulang kali ke arah Anselmus Nalle (korban) selain itu Aleksander Nitti dengan menggunakan kursi diarahkan ke korban, Iwan Taebenu memegang dan menarik korban kemudian dengan tangan kanan terkepal mengayunkan ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali, Bilda O. Manu dengan menggunakan batu dilemparkan ke arah Korban sehingga mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, Jemsi Masu mengayunkan tangan ke arah tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sehingga menjatuhkan HP Korban, Gregorius Tanone dengan tangan terkepal diayunkan 3 (kali) ke arah korban, Otnial Laot mengayunkan tangan ke arah korban lebih dari 2 (dua) kali selain itu juga mengayunkan kaki sebanyak satu kali ke arah korban, dan Roni Meko mengayunkan tangan ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa korban mengalami sakit dan lebam di bagian muka, benjol di bagian kepala, bibir luka, pipi memar, dahi memar, mamar di bagian paha, memar di dada, dan tangan merah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor. 859/0077/RM/RSUDN/2022, tanggal 6 Juni 2022 dengan kesimpulan pada pokoknya korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, dahi dan pipi, luka lecet pada dahi dan bibir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 4 (empat) orang sebagai Terdakwa yang bernama Aleksander Nitti, Iwan Taebenu, Bilda O. Manu, dan Jemsi Masu atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis masing – masing Terakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik para Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang ditujukan kepada orang atau barang dan perbuatan tersebut dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni elemen kekerasan terhadap “orang” atau “barang”, sehingga cukup dengan terpenuhi salah satu elemen maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA, di dalam Ruang Guru SD dan SMP SATAP (Satu Atap) Fatuleu, Ruang



Perpustakaan SD Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki Desa Oelbeba, di Jalan Jurusan Oelbeba, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Aleksander Nitti mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri terkepal berulang kali ke arah Anselmus Nalle (korban) selain itu Aleksander Nitti dengan menggunakan kursi di arahkan ke korban, Iwan Taebenu memegang dan menarik korban kemudian dengan tangan kanan terkepal mengayunkan ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali, Bilda O. Manu dengan menggunakan batu dilemparkan ke arah Korban sehingga mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, Jemsi Masu mengayunkan tangan ke arah tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sehingga menjatuhkan HP Korban, Gregorius Tanone dengan tangan terkepal diayunkan 3 (kali) ke arah korban, Otnial Laot mengayunkan tangan ke arah korban lebih dari 2 (dua) kali selain itu juga mengayunkan kaki sebanyak satu kali ke arah korban, dan Roni Meko mengayunkan tangan ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami sakit dan lebam di bagian muka, benjol di bagian kepala, bibir luka, pipi memar, dahi memar, mamar di bagian paha, memar di dada, dan tangan merah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor. 859/0077/RM/RSUDN/2022, tanggal 6 Juni 2022 dengan kesimpulan pada pokoknya korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, dahi dan pipi, luka lecet pada dahi dan bibir;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan di dalam Ruang Guru SD dan SMP SATAP (Satu Atap) Fatuleu, Ruang Perpustakaan SD Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki Desa Oelbeba, di Jalan Jurusan Oelbeba, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, yang mana dapat dilihat umum dan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama – sama dengan Gregorius Tanone, Otnial Laot, dan Roni Meko, yang mana perbuatan para Terdakwa disaksikan oleh para saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian demikian juga keterangan para Terdakwa yang mengakui perbuatan mereka dan membenarkan keterangan para saksi, sehingga dengan demikian unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa 1 ALEXANDER NITTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa 2 IWAN TAEBENU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa 3 BILDA O. MANU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa 4 JEMSI MASU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, atas tuntutan tersebut, Terdakwa 1 ALEXANDER NITTI dan Terdakwa 3 BILDA O. MANU mohon keringanan hukuman karena mereka berdua adalah suami istri sehingga tidak ada orang yang mengurus rumah tangga mereka jika berdua dipenjara, serta keduanya sangat menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi, Terdakwa 2 IWAN TAEBENU dan Terdakwa 4 JEMSI MASU mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan orang lain mengalami sakit dan luka, selain itu Terdakwa I Alexander Nitti adalah Kepala Sekolah yang seharusnya memberi teladan yang baik kepada para guru dan siswa – siswi serta mengayomi para guru bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk diteladani, namun Majelis Hakim

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertimbangkan permohonan para Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL;
- 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah.
- 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOW;
- 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO;
- 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN;
- 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan;
- 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru Pudar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau;
- 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501;
- 1 (Satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam;

Oleh karena barang bukti sebagaimana diuraikan di atas masih digunakan untuk pembuktian pada perkara yang lain, maka terhadap barang – barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm dengan Terdakwa atas nama Gregorius Tanone dan Otnial Laot;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan orang lain mengalami sakit dan luka, selain itu Terdakwa I Alexander Nitti adalah Kepala Sekolah yang seharusnya memberi teladan yang baik kepada para guru dan siswa – siswi serta mengayomi para guru bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk diteladani;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ALEXANDER NITTI, Terdakwa 2 IWAN TAEBENU, Terdakwa 3 BILDA O. MANU, dan Terdakwa 4 JEMSI MASU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 1 ALEXANDER NITTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa 2 IWAN TAEBENU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa 3 BILDA O. MANU oleh karena itu dengan pidana

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa 4 JEMSI MASU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL;
 - 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah.
 - 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOW;
 - 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO;
 - 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN;
 - 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan;
 - 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru Pudar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau;
 - 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar;
 - 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501;
 - 1 (Satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dipergunakan dalam perkara Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm dengan
Terdakwa atas nama Gregorius Tanone dan Otnial Laot;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yeremias Emi, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm